



2023



**PANDUAN PENETAPAN
KADER DESA/KAMPUNG
PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI
KAMPUNG TERPADU (TEKAD)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan pertolonganNya sehingga Panduan Penetapan Kader Desa/Kampung Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Panduan ini digunakan sebagai acuan dalam penetapan kader desa sekaligus menjelaskan ruang lingkup tugas kader desa. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini.

Akhirnya, kami berharap semoga panduan dapat dijadikan acuan dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan tepat sasaran dengan capaian penyadaran secara menyeluruh kepada kepala desa, aparat desa dan masyarakat desa secara keseluruhan, termasuk lembaga- lembaga yang ada di desa terkait program TEKAD.



Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
selaku Project Manager Program TEKAD,

Ari Indarto Sutjiatmo, S.T., M.T
NIP. 19770329 200502 1 001

**PANDUAN PENETAPAN KADER DESA/KAMPUNG
PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU
TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan *Project Implementation Manual* (PIM) TEKAD, pada tingkat desa/kampung terdapat kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam memberdayakan masyarakat. Diperlukan tenaga pendamping untuk membantu masyarakat penerima manfaat atau kelompok masyarakat sasaran dalam menjalankan Program TEKAD. Sehingga dilakukan perekrutan satu kader desa/kampung (**dengan keseimbangan gender**) di antara penduduk desa yang dipilih oleh masyarakat dan ditetapkan dalam musyawarah desa/kampung. Kader desa/kampung bekerja dengan masyarakat desa/kampung dan mendukung pemerintah desa/kampung dalam menyelenggarakan musyawarah desa/kampung secara partisipatif dalam perencanaan desa/kampung. **Adapun jumlah proporsi kader desa setiap kabupaten berdasar gender minimal keterwakilan perempuan sejumlah 40 % dari seluruh kader yang ditetapkan.**

B. KETENTUAN PENETAPAN

Penetapan kader desa/kampung dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan setelah adanya sosialisasi Program TEKAD pada desa/kampung;
2. Dilakukan setelah kepala desa/kampung menandatangani Nota Kesepakatan Program TEKAD;
3. Diseleksi dan dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat;
4. Ditetapkan oleh kepala desa/kampung.

C. KUALIFIKASI

Kualifikasi kader desa/kampung meliputi:

1. Penduduk asli desa setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Diutamakan pendidikan minimal SMA/ sederajat, jika tidak ada maka pendidikan dibawahnya;
3. Usia maksimal 45 tahun;
4. Diutamakan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
6. Memiliki kemauan untuk memajukan desa.

D. TUGAS POKOK

Kader desa/kampung akan melakukan tugas sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi termasuk informasi pasar kepada masyarakat desa/kampung;
2. Menggerakkan kelompok sosial dan ekonomi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan/musyawarah desa dengan penekanan khusus pada kelompok perempuan dan pemuda;
3. Di bawah bimbingan fasilitator kecamatan, mendukung pengembangan ekonomi desa masyarakat;
4. Memantau pelaksanaan pembangunan ekonomi desa di dalam desa;
5. Mendata perkembangan rencana desa, rencana alokasi Dana Desa untuk kegiatan ekonomi termasuk jenis kegiatan yang dibiayai Dana Desa serta realisasi kegiatan dan alokasi Dana Desa untuk mendukung kegiatan ekonomi desa, jumlah rumah tangga/masyarakat mendapatkan manfaat dari Dana Desa.

E. KELUARAN

Hasil Keluaran yang dihasilkan oleh Kader Desa/Kampung:

1. Jumlah peserta yang menghadiri pertemuan desa/kelurahan dan perencanaan desa (digabungkan berdasarkan jenis kelamin dan usia);
2. Data jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan masyarakat;
3. Data jenis kegiatan yang didukung oleh Dana Desa dan jumlah Dana Desa yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat;
4. Data produksi dan penjualan produk unggulan desa per rumah tangga diperbarui setiap tahun/musim.

F. PEMBAYARAN HONORARIUM KADER DESA/KAMPUNG

Kader Desa/Kampung mendapatkan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kader Desa/Kampung mengikat perjanjian kerja dengan Satker NPMU dalam bentuk Kontrak Lump sum yaitu kontrak pengadaan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan fasilitasi kegiatan TEKAD dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah honorarium yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan pendampingan masyarakat sepenuhnya ditanggung oleh penerima honorarium;
2. Honorarium Kader Desa/Kampung adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan yang diberikan kepada Kader Desa/Kampung sehubungan dengan jasa atas kegiatan fasilitasi kegiatan TEKAD yang dilakukan selama satu bulan berjalan;

3. Honorarium Kader Desa/Kampung dibayarkan secara lump sum yaitu suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dicantumkan dalam Perjanjian Kerja yang wajib dibayarkan oleh Satker NPMU untuk setiap bulannya dengan syarat Kader Desa/Kampung sudah melakukan tugas atau pekerjaan sesuai dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dibuktikan dalam bentuk laporan dan bukti-bukti administrasi;
4. Jumlah dan besaran honorarium yang diterima Kader Desa/Kampung ditetapkan oleh Satker NPMU sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 116 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional Fasilitator TEKAD;
5. Dasar hukum pembayaran Kader Desa/Kampung adalah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK/06/2006 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN, serta Perdirjen Perbendaharaan Depkeu Nomor 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

G. KEGIATAN HARIAN KADER DESA/KAMPUNG

Kader Desa/Kampung wajib menyiapkan laporan kegiatan harian sebagai dasar dari ketaatan terhadap Perjanjian Kerja. Prinsip dari Laporan Kegiatan Harian yaitu:

1. Sebagai dokumen dan alat bukti kehadiran dan kegiatan Kader Desa/Kampung di lokasi tugas;
2. Setiap Kader Desa/Kampung berkewajiban untuk mengisi laporan kegiatan harian secara benar dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan format yang telah ditetapkan;
3. Jika Kader Desa/Kampung membuat kesalahan dalam pengisiannya, maka yang bertugas untuk memeriksa dan menyetujui wajib melakukan pembimbingan dan Kader Desa/Kampung tetap diberikan honorarium untuk bulan berjalan; dan
4. Apabila terbukti Kader Desa/Kampung secara sengaja melakukan kesalahan dengan memalsukan laporan kegiatan harian bulan sebelumnya, maka Satker NPMU wajib tidak membayar honorarium bulan berjalan serta memberikan sanksi yang berlaku sesuai yang tercantum dalam kontrak.

Mekanisme Pengisian Laporan Kegiatan Harian Kader Desa/Kampung

1. Setiap Kader Desa/Kampung berkewajiban untuk mengisi laporan kegiatan harian sendiri;
2. Laporan kegiatan harian ditandatangani oleh salah satu Fasilitator Kecamatan/Distrik dan diketahui oleh kepala desa/kampung;

3. Dokumen laporan kegiatan harian digunakan sebagai bahan Laporan kepada Satker NPMU dengan tembusan Koordinator Kabupaten dan DPIU paling lambat **tanggal 3** (tiga) setiap bulan yaitu pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan di kabupaten untuk distrik yang masih terjangkau dengan kendaraan.
4. Apabila didalam laporan kegiatan harian yang diajukan Kader Desa/Kampung terdapat kesalahan yang tidak disengaja maka Fasilitator Kecamatan berkewajiban melakukan supervisi sebagai bahan perbaikan;
5. Laporan kegiatan harian yang diajukan Kader Desa/Kampung kemudian dibuat salinan untuk dijadikan arsip di kantor Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator;

H. PENGENDALIAN KADER DESA/KAMPUNG

Kader Desa/Kampung wajib mengikuti standar normatif, etika dan kode etik. Hal yang berkaitan dengan hasil penilaian kinerja dan keputusan untuk memberhentikan dan mengangkat seorang kader desa diserahkan kepada forum musyawarah desa/kampung yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kampung yang menjelaskan identitas Kader Desa/Kampung yang lama, alasan penggantian, dan identitas Kader Desa/Kampung yang baru disertai daftar hadir kegiatan musyawarah desa. Berita acara tersebut kemudian diketahui oleh salah satu fasilitator kecamatan dan koordinator kabupaten kemudian dikirimkan ke NPMU melalui DPIU/TPK Kabupaten. Kader desa/kampung yang baru wajib melakukan serah terima tugas dengan Kader desa/kampung yang lama dan diberikan coaching oleh fasilitator kecamatan tentang pemahaman program.

Kader Desa/Kampung yang mengundurkan diri harus menyampaikan surat pengunduran diri kepada NPMU yang disetujui oleh Kepala Desa/Kampung dan diketahui Fasilitator Kecamatan/Distrik dan Koordinator Kabupaten. NPMU berhak tidak membayar Kader Desa/Kampung yang tidak bekerja/aktif sesuai dengan tugas dan dibuktikan oleh keluaran dokumen yang diharapkan.

I. EVALUASI KINERJA KADER DESA/KAMPUNG

Setiap Kader Desa/Kampung wajib dievaluasi secara rutin dan periodik untuk memberi umpan balik terhadap kinerjanya. Evaluasi mempunyai tiga tujuan, yaitu :

1. Memperoleh informasi kinerja kader desa/kampung;
2. Pengendalian kebutuhan peningkatn kapasita yang dibutuhkan untuk mendorong kinerja kader desa/kampung; dan
3. Masukan bagi pemerintah desa untuk mengevaluasi kader desa/kampung yang sudah ditunjuk melalui musyawarah desa.

J. Penutup

Demikian Panduan Penetapan Kader Desa/Kampung Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun 2023 dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam penetapan kader desa.

Jakarta,

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
selaku Project Manager Program TEKAD,



Ari Indarto Sutjiatmo, S.T., M.T
NIP. 19770329 200502 1 001